



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran belanja bagi KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk Tahun anggaran 2023 telah disahkan dan diterima dengan nilai anggaran tercantum pada DIPA 076 tahun 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelola anggaran pada huruf a tersebut di atas perlu penanggungjawab pengelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
 - c. bahwa penetapan pengelola keuangan sebagaimana tersebut huruf b di atas terdiri dari Kuasa Pengguna anggaran (KPA), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola;
 - d. bahwa penanggungjawab pengelola keuangan yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai

anggaran (KPA), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola;

- Mengingat :
- a. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

f. Surat Keputusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA- 076.01.2.670692/2023 tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan: Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/ 04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat:
Nama : Hidayatillah A. Pasolo, S.E.,M.Kp
NIP : 19770216 200902 1 004
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / (III) d
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Raya
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

KEDUA : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Hidayatillah A. Pasolo, S.E.,M.Kp
NIP : 19770216 200902 1 004
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / (III) d
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Raya
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

KETIGA : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Noverianti, SH
NIP : 19831124 201012 2 004
Pangkat/Gol : Penata / (III) c
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)

KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

- KEEMPAT : Menunjuk/Mengangkat :
- Nama : Rudolf Yonathan Makuba, S.IP
NIP : 19830320 200912 1 004
Pangkat/Gol : Penata / (III) c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- KELIMA : Menunjuk/Mengangkat :
- Nama : Azis Dwi Purnomo Putro, A.Md
NIP : 19870812 201903 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur / (II) c
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum
Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- KEENAM : Menunjuk/Mengangkat :
- Nama : Linda Mariowen Ayomi, SE
NIP : 19860501 201903 2 007
Pangkat/Gol : Penata Muda / III (a)
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum
Sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- KETUJUH : Menunjuk/Mengangkat :
- Nama : Donald Lay, SH.,MH
NIP : 19860111 201903 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / (III) b
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
Sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/HK.03.02/9120/2022 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo Raya Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasonaweja
Pada tanggal 16 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
SEKRETARIS,

ttd,

HIDAYATILLAH A. PASOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rudolf Yonathan Makuba